



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 September 2024
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan Tingkat I Pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (<i>Cluster III, IV, dan V</i>) dengan susunan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Ketua Rapat2. Penjelasan / Keterangan DPR RI3. Pengantar / Pandangan Pemerintah dan DPD RI4. Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah5. Pembentukan Panja
Ketua Rapat	: Prof. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., M.IP., M.I.Kom./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 38 (tiga puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI; C. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI; D. Menteri Hukum dan HAM RI; dan E. DPD RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pembicaraan Tingkat I Pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (*Cluster III, IV, dan V*) dengan susunan sebagai berikut: pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, pada hari Kamis, 19 September 2024, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Prof. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., M.IP., M.I.Kom., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pembicaraan Tingkat I Pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (*Cluster III, IV, dan V*) dengan susunan sebagai berikut: pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Penjelasan Komisi II DPR RI terkait Materi Muatan 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kab/Kota:
 - a. Komisi II DPR RI berinisiatif untuk melakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan daerah-daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota. RUU ini memperbarui dasar hukum pembentukan kabupaten/kota yang sebelumnya dibuat berdasarkan UU Republik Indonesia Serikat (RIS), UUDS 1950, dan rezim UU Pemerintah Daerah yang sudah tidak berlaku lagi.
 - b. Penyesuaian dasar hukum 254 Kabupaten/Kota, untuk termin ketiga 25 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan, termin keempat 27 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan termin kelima 27 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat.

- c. Perlu dilakukan penataan kembali dasar hukum pembentukan ke-79 Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Memberikan pengakuan terhadap karakteristik masing-masing kabupaten/kota yang memiliki karakteristik unik mencakup geografis, potensi sumber daya alam, suku, budaya dan aspek lainnya. Termasuk perlunya penegasan cakupan wilayah yang mungkin berubah seiring dengan pembentukan daerah baru, serta memperjelas kedudukan ibu kota di setiap kabupaten/kota.
 - e. Dengan Pembentukan RUU Kabupaten/Kota ini diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pandangan awal DPD RI terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kab/Kota, sebagai berikut:
- a. Perlu ada pengkajian dan persamaan persepsi yang kuat terkait “tanggal pembentukan resmi” dengan “tanggal hari jadi kabupaten/kota” sehingga tidak menimbulkan kekeliruan penetapan di dalam rancangan undang-undang ini.
 - b. Teknis cakupan atau batas wilayah kabupaten/kota beserta peta dan titik koordinat seharusnya diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah dan tidak melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri agar memiliki legitimasi pengaturan yang lebih kuat.
 - c. Penjabaran nama kecamatan di kabupaten/kota tidak perlu dirinci dalam undang-undang ini, tetapi cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, apabila terjadi dinamika perubahan, pemekaran atau penggabungan kecamatan di kabupaten/kota cukup mengubah peraturan teknisnya saja, tidak perlu mengubah undang-undang yang tentu saja lebih sulit mekanismenya.
 - d. Pengaturan karakteristik dan kearifan lokal dalam rancangan undang-undang ini cenderung mengarah kepada uniformitas (penyeragaman), sementara setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Untuk itu, perlu dilakukan pembedaan karakteristik yang tegas antara kabupaten/kota yang bercirikan daerah kepulauan, bercirikan

dataran tinggi, bercirikan dataran rendah, ataupun bercirikan geografis lainnya.

- e. Daerah harus diberikan ruang keleluasaan untuk mengatur lebih lanjut karakteristik wilayah sesuai dengan kearifan lokal yang hidup, termasuk pula potensi sumber daya alamnya melalui peraturan daerahnya masing-masing.
- f. DPD RI mendukung 79 (Tujuh Puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota Klaster III, IV, dan V ini untuk disepakati bersama dan disahkan menjadi undang-undang sebagai pemenuhan amanat Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat dewasa ini dengan catatan bahwa masukan-masukan dari DPD RI dalam pandangan ini dapat diakomodir dengan baik.

3. Pandangan Menteri Dalam Negeri/Pemerintah terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kab/Kota, sebagai berikut:

- a. Pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR- RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan Dasar Hukum yang masih berdasarkan UUD Sementara 1950, Penataan Kewilayahan yang terdiri atas cakupan wilayah kabupaten/kota, dan Karakteristik Daerah yang terdiri atas ciri kewilayahan/geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa, dan budaya.
- b. Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) RUU ini diluar dari perubahan Dasar Hukum, Penataan Kewilayahan, dan Karakteristik Daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain karena hal ini akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang lain misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), dan lain-lain, yang akan berbicara tentang Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta dapat membuka munculnya isu-isu lain yang membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya seperti masalah batas wilayah.



III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM RI, dan DPD RI, dengan agenda pembicaraan Tingkat I Pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota (*Cluster III, IV, dan V*) dengan susunan sebagai berikut: pengantar ketua, penjelasan/keterangan DPR RI, pengantar/pandangan Pemerintah dan DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah, dan pembentukan Panja, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kab/Kota, adapun Kab/Kota tersebut, yaitu:
 - a. Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu;
 - b. Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu;
 - c. Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu;
 - d. Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu;
 - e. Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
 - g. Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
 - h. Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
 - i. Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
 - j. Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan;
 - k. Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;
 - l. Kabupaten Badung di Provinsi Bali;
 - m. Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;
 - n. Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali;
 - o. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali;
 - p. Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali;
 - q. Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali;
 - r. Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;
 - s. Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali;
 - t. Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - u. Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - v. Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - w. Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - x. Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - y. Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - z. Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat;
 - aa. Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
 - bb. Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
 - cc. Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat;
 - dd. Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat;
 - ee. Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;

- ff. Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat;
- gg. Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
- hh. Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
- ii. Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
- jj. Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
- kk. Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
- ll. Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
- mm. Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
- nn. Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
- oo. Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
- pp. Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat;
- qq. Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat;
- rr. Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
- ss. Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten;
- tt. Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
- uu. Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten;
- vv. Kabupaten Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- ww. Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- xx. Kota Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- yy. Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- zz. Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
- bbb. Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ccc. Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ddd. Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- eee. Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan;
- fff. Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ggg. Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
- hhh. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;
- iii. Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan;
- jjj. Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
- kkk. Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan;
- lll. Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- mmm. Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
- nnn. Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ooo. Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ppp. Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
- qqq. Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan;
- rrr. Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
- sss. Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
- ttt. Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
- uuu. Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;
- vvv. Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;
- www. Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah;
- xxx. Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah;
- yyy. Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
- zzz. Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat; dan
- aaaa. Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.



2. Pemerintah dan DPD RI menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.
3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kab/Kota tersebut.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.58 WIB.

Jakarta, 19 September 2024

 KETUA RAPAT

Prof. Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.H., M.IP., M.I.Kom.

A-142